

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai penyelesaian sengketa *Nebo* melalui hukum adat di Desa Karang Anyar Kabupaten Empat Lawang serta hubungannya dengan hukum formal tentang perkawinan di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa *Nebo* melalui hukum adat di Desa Karang Anyar dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan serta musyawarah. Proses penyelesaian diawali dari timbulnya konflik akibat tidak adanya persetujuan orang tua terhadap hubungan pasangan, yang kemudian mendorong terjadinya praktik *Nebo* (kawin lari). Setelah itu, pasangan mencari perlindungan kepada kepala desa atau tokoh adat, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaporan dan koordinasi oleh aparat desa. Tahapan berikutnya adalah pemanggilan para pihak, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, untuk kemudian dilaksanakan musyawarah adat. Dalam musyawarah tersebut dilakukan proses mediasi melalui penyampaian kronologi, pertimbangan dari tokoh adat, serta perundingan guna mencapai kesepakatan bersama. Apabila terdapat pelanggaran terhadap norma adat, maka dikenakan sanksi adat yang bersifat memulihkan hubungan sosial.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa *Nebo* melalui hukum adat lebih menekankan pada pendekatan restoratif, yaitu penyelesaian yang bertujuan untuk memulihkan hubungan kekeluargaan dan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat.

2. Hubungan antara penyelesaian sengketa *Nebo* melalui hukum adat dengan ketentuan hukum formal tentang perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang bersifat komplementer. Hukum adat berperan dalam menyelesaikan konflik sosial yang timbul melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian, sedangkan hukum formal berfungsi memberikan legitimasi dan kepastian hukum terhadap perkawinan melalui pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung mengutamakan penyelesaian melalui hukum adat karena dianggap lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Namun demikian, keberadaan hukum formal tetap diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum, khususnya terkait dengan status perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta kedudukan anak. Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut tidak saling bertentangan, melainkan berjalan secara berdampingan dalam kerangka pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa *Nebo* melalui hukum adat di Desa Karang Anyar Kabupaten Empat Lawang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga adat diharapkan tetap mempertahankan mekanisme musyawarah adat sebagai sarana penyelesaian sengketa *Nebo*, karena terbukti mampu menyelesaikan konflik secara damai serta menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga. Namun demikian, pelaksanaannya perlu terus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga hukum adat tetap relevan dan dihormati oleh masyarakat.
2. Masyarakat, khususnya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, diharapkan lebih mengedepankan komunikasi dan musyawarah dengan keluarga sebelum mengambil keputusan menikah. Selain itu, proses perkawinan sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat maupun hukum formal negara melalui pencatatan perkawinan, agar terhindar dari konflik keluarga, memperoleh pengakuan sosial, serta memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak di kemudian hari.